



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 26 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-1406119 dan dengan nomor rangka MH3SE886OHJ111126;

2) 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : M-12114613 atas nama ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA;

3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang pada kepala kuncinya ada bertuliskan CHOCO;

Dikembalikan kepada Saksi KENI FUTWEMBUN Alias KEN;

4) 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha Mio IM3 berwarna ungu dengan nomor mesin E3R2E-00844771 dan dengan nomor rangka MH3SE8810FJ082218;

5) 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : L-12221541 atas nama CATUR SETYAWAN;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI;

6) 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-0598565 dan dengan nomor rangka MH3SE8810F1540111;

7) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03057426 atas nama pemilik : MATHEIS GASPERSZ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI bersama dengan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di depan rumah PIUS REFUALU yang berada di Lorong Delapan Desa Sifhana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi YASMAN Alias LA ISI yang berada di bawah komplek BTN Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI bersama dengan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI pergi ke arah Lorong Delapan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah berada di Lorong Delapan, terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI melihat 1

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



(satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna kuning milik saksi MELKIOR MELAMAS Alias MEKI Alias KEMEK Alias KIOR yang sedang terparkir dalam keadaan stirnya tidak dikunci di pinggir jalan di depan rumah PIUS REFUALU yang berada di Lorong Delapan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar. Kemudian saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI menunggu di seberang jalan sambil memantau keadaan sekitar, sementara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke tempat saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI menunggu. Selanjutnya, terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI membawa sepeda motor tersebut ke Olilit Lama.

- Bahwa terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI kembali melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit, awalnya terdakwa bersama dengan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI pergi ke BTN Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di perempatan BTN jalan bawah, saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI melihat 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah muda (corak putih) milik saksi YASMAN Alias LA ISI yang sedang terparkir dalam keadaan stirnya tidak dikunci di depan rumah saksi YASMAN Alias LA ISI yang berada di bawah kompleks BTN Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, lalu saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI menunggu di bagian depan menuju jembatan sambil memantau keadaan sekitar, sementara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga ke tempat saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI menunggu. Selanjutnya terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI membawa sepeda motor tersebut ke Desa Olilit Lama.

- Bahwa terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna kuning milik saksi MELKIOR MELAMAS Alias MEKI Alias KEMEK Alias KIOR, dan 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah muda (corak putih) milik saksi YASMAN Alias LA ISI tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari kedua pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dimiliki.
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha Mio IM3 berwarna kuning milik Saksi MELKIOR MELAMAS Alias MEKI Alias KEMEK Alias KIOR tersebut kepada Saksi MARSELINUS TOHA Alias ETOK. Kemudian Saksi MARSELINUS TOHA Alias ETOK mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah muda (corak putih) milik saksi YASMAN Alias LA ISI tersebut diambil oleh saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI. Kemudian saksi URBANUS SNYERAMWAIN Alias ARI mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi warna ungu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MELKIOR MELAMAS Alias MEKI Alias KEMEK Alias KIOR mengalami kerugian yang berjumlah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan saksi YASMAN Alias LA ISI mengalami kerugian yang berjumlah sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di depan kos milik PATER BULURDITY yang berada di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa YOHANIS FATBINAN Alias OJON Alias JONI berjalan ke Lorong Sembilan kemudian melihat 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah milik saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan kos milik PATER BULURDITY yang berada di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar dalam keadaan stirnya tidak dikunci. Pada saat itu keadaan sekitar sunyi, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga ke rumah terdakwa di Lorong Lima Desa Sifnana.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah milik saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dimiliki.
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi KENI FUTWEMBUN.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna merah milik saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA tersebut telah diganti warnanya oleh Saksi KENI FUTWEMBUN menjadi warna hijau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA mengalami kerugian yang berjumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrini Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor miliknya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di depan rumah indekos yang Saksi tempati yaitu indekos milik Pater Bulurdity di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar Saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 20.00 WIT Saksi yang baru pulang dari kantor memarkirkan sepeda motor di depan indekos tersebut lalu masuk ke kamar kos;
  - Bahwa saat itu sepeda motor diparkirkan tanpa dikunci stang;
  - Bahwa kemudian suami Saksi yang hendak berangkat bekerja bertanya kepada Saksi apakah motornya mau dimasukkan ke lorong kos-kosan, namun Saksi menjawab tidak usah dimasukkan ke lorong agar sepeda motor tersebut tetap diparkir di depan saja;
  - Bahwa Saksi kemudian tertidur dan baru terbangun karena dibangunkan oleh suami Saksi pada pukul 05.00 WIT yang baru pulang bekerja dan menanyakan kepada Saksi keberadaan sepeda motor yang tadi diparkir di depan indekos karena sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
  - Bahwa Saksi menyadari bahwa mereka kehilangan sepeda motor lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Saksi mendapat telepon dari kepolisian yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut telah ditemukan dan diberitahu juga bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni;
  - Bahwa Saksi telah diperlihatkan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna biru yang terdapat stiker bertuliskan 125J oleh pihak kepolisian dan Saksi mengenali bahwa itu adalah sepeda motor milik Saksi yang warnanya telah diganti dari merah menjadi biru dan Saksi diyakinkan karena nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan BPKB yang Saksi miliki;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor karena Saksi tidak melihatnya dan pelaku tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor itu;
  - Bahwa Saksi telah menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepeda motor yang diambil pertama kali adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang diambil di Lorong Delapan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan pada sekira bulan Februari 2021, sedangkan yang kedua kali diambil adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih di kompleks BTN Saumlaki pada sekitar bulan Februari atau Maret 2021;
- Bahwa pada malam hari kira-kira pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke arah Lorong Delapan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi, setibanya di Lorong Delapan terlihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah sehingga Saksi memberhentikan sepeda motornya sementara Terdakwa pergi menyeberang jalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana Saksi menunggu lantas Terdakwa menaiki sepeda motor yang baru saja diambil tersebut lalu kemudian sembari mengendarai sepeda motornya Saksi mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi tidak tahu sudah dibayarkan atau belum oleh Etok;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut Saksi tidak mendapatkan bagian apapun;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok, Terdakwa memberitahu Etok bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut diganti warnanya oleh Marselinus Toha alias Etok menjadi berwarna biru;
- Bahwa berselang sekitar seminggu setelah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning, pada tengah malam sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi berkeliling dan sesampainya di kompleks BTN Saumlaki

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah muda bercorak putih sedang terparkir di depan sebuah rumah lantas Saksi menunggu di dekat jembatan sementara Terdakwa pergi mendekati sepeda motor berwarna merah muda bercorak putih tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi menunggu, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi sambil mengendarai sepeda motornya mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa hingga sampai ke Olilit Lama;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian mengganti warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang semula berwarna merah muda dengan corak putih menjadi berwarna ungu dengan maksud agar pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali tersebut karena diajak oleh Terdakwa dan berharap mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa selain 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa juga telah pernah melakukan pencurian sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 berwarna merah, hal mana Saksi ketahui karena Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Keni Futwembun;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Keni Futwembun, Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Saksi Keni Futwembun mengganti warna sepeda motor tersebut dari semula berwarna merah menjadi warna biru dan menempelkan stiker bertuliskan 125J;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Keni Futwembun alias Ken, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Urbanus Snyeramwain;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah tanpa TNKB ke rumah Saksi untuk meminta Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah Saksi memeriksa sepeda motor tersebut ternyata banyak onderdil yang kurang dan harus dilengkapi sehingga Saksi mengambil onderdil sepeda motor lain yang ada di rumah Saksi dan kemudian memasangkannya di sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, selain itu Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa onderdil yang harus Terdakwa beli agar sepeda motor dapat dinyalakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi dan pergi hendak membeli onderdil dimaksud namun sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak punya uang untuk membeli onderdil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dibeli oleh Saksi dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun surat kelengkapan sepeda motor tersebut disampaikan Terdakwa masih berada pada kakanya;
- Bahwa kemudian Saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut namun baru menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas oleh Saksi setelah surat dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut sudah lengkap namun nyatanya Saksi tidak pernah diserahkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi mengganti warna sepeda motor tersebut dari warna merah menjadi warna biru toska dengan menggunakan cat pilox kemudian ditempelkan stiker bertuliskan 125J;
- Bahwa saksi mengganti warna sepeda motor tersebut karena pada bagian body pipi kiri dan kanan terdapat banyak lecet.
- Bahwa untuk dapat menyalakan sepeda motor yang saksi beli tersebut, saksi menggunakan kunci sepeda motor milik orang lain yang cocok dengan sepeda motor yang saksi beli tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Marselinus Toha alias Etok datang ke bengkel saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio M3 warna biru untuk diservis. Pada saat itu Marselinus Toha alias Etok

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut awalnya berwarna kuning;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Marselinus Toha alias Etok mendapatkan sepeda motor warna biru tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari datang ke bengkel saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio M3 warna merah muda (corak putih) untuk diperbaiki. Pada saat itu, Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari telah mengganti sendiri warna sepeda motor tersebut di bengkel saksi menjadi warna ungu dengan menggunakan pilox;
- Bahwa petugas kepolisian mendatangi Saksi di pelabuhan lalu menanyakan sepeda motor yang saksi gunakan berupa sepeda motor jenis Mio M3, barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang telah saksi beli adalah sepeda motor curian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi telah mengetahui lebih awal bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa memberitahu Saksi berselang 2 (dua) hari setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain serta ada juga yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari telah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan sendirian oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di pinggir jalan di depan salah satu rumah yang berada di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, awalnya Terdakwa Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni berjalan ke Lorong Sembilan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio M3 berwarna merah sedang terparkir di pinggir jalan di depan salah satu rumah. Melihat keadaan dalam keadaan sunyi, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang tidak terkunci tersebut dan mendorongnya hingga ke rumah Terdakwa di Lorong Lima Desa Sifnana;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari untuk membantunya membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Keni Futwembun untuk diperbaiki. Namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Keni Futwembun dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa, namun Saksi Keni Futwembun baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Saksi Keni Futwembun mempunyai uang;
- Bahwa selang sekitar 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Keni Futwembun bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah yang dibeli oleh Saksi Keni Futwembun tersebut telah diganti warnanya oleh Saksi Keni Futwembun menjadi warna biru dan ditempelkan stiker bertuliskan 125J;
- Bahwa peristiwa selanjutnya pada malam hari kira-kira pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari bersama Terdakwa pergi ke arah Lorong Delapan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, setibanya di Lorong Delapan terlihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah sehingga Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari memberhentikan sepeda motornya sementara Terdakwa pergi menyeberang jalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu lantas Terdakwa menaiki sepeda motor yang baru saja diambil tersebut lalu kemudian sembari mengendarai sepeda motornya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marselinus Toha alias Etok dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut Terdakwa tidak memberikan bagian apapun kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok, Terdakwa memberitahu Etok bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut diganti warnanya oleh Marselinus Toha alias Etok menjadi berwarna biru;
- Bahwa berselang sekitar seminggu setelah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning, pada tengah malam sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari berkeliling dan sesampainya di kompleks BTN Saumlaki Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari melihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah muda bercorak putih sedang terparkir di depan sebuah rumah lantas Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu di dekat jembatan sementara Terdakwa pergi mendekati sepeda motor berwarna merah muda bercorak putih tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari sambil mengendarai sepeda motornya mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa hingga sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari kemudian mengganti warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang semula berwarna merah muda dengan corak putih menjadi berwarna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-1406119 dan dengan nomor rangka MH3SE886OHJ111126;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang pada kepala kuncinya ada bertuliskan "choco";
3. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna ungu dengan nomor mesin E3R2E-00844771 dan dengan nomor rangka MH3SE8810FJ082218;
4. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-0598565 dan dengan nomor rangka MH3SE8810F1540111;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03057426 atas nama pemilik : Matheis Gaspersz;
6. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : L-12221541 atas nama Catur Setyawan;
7. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : M-12114613 atas nama Andrini Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di depan rumah indekos yang Saksi tempati yaitu indekos milik Pater Bulurdity di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar Saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni berjalan ke Lorong Sembilan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 berwarna merah sedang terparkir di pinggir jalan di depan indekos. Melihat keadaan dalam keadaan sunyi, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang tidak terkunci tersebut dan mendorongnya hingga ke rumah Terdakwa di Lorong Lima Desa Sifnana;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari untuk membantunya membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Keni Futwembun untuk diperbaiki. Namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Keni Futwembun dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa, namun Saksi Keni Futwembun baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selang sekitar 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Keni Futwembun bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah yang dibeli oleh Saksi Keni Futwembun tersebut telah diganti warnanya oleh Saksi Keni Futwembun menjadi warna biru dan ditempelkan stiker bertuliskan 125J;

- Bahwa pada malam hari kira-kira pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari bersama Terdakwa pergi ke arah Lorong Delapan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, setibanya di Lorong Delapan terlihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah sehingga Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari memberhentikan sepeda motornya sementara Terdakwa pergi menyeberang jalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu lantas Terdakwa menaiki sepeda motor yang baru saja diambil tersebut lalu kemudian sembari mengendarai sepeda motornya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa sampai ke Olilit Lama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau meminjam kepada pemilik sepeda motor mereka Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut;

- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut Terdakwa tidak memberikan bagian apapun kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok, Terdakwa memberitahu Etok bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut diganti warnanya oleh Marselinus Toha alias Etok menjadi berwarna biru;
- Bahwa berselang sekitar seminggu setelah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning, pada tengah malam sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari berkeliling dan sesampainya di komplek BTN Saumlaki Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari melihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah muda bercorak putih sedang terparkir di depan sebuah rumah lantas Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu di dekat jembatan sementara Terdakwa pergi mendekati sepeda motor berwarna merah muda bercorak putih tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari sambil mengendarai sepeda motornya mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa hingga sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau meminjam kepada pemilik sepeda motor mereka Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut;
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari kemudian mengganti warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang semula berwarna merah muda dengan corak putih menjadi berwarna ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



(1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur dilakukan dua orang atau lebih;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “Pencurian” ini maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “Pencurian” ini maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml*



- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (tidak termasuk manusia) (R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal). Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis namun berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari kira-kira pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari bersama Terdakwa pergi ke arah Lorong Delapan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, setibanya di Lorong Delapan terlihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah sehingga Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari memberhentikan sepeda motornya sementara Terdakwa pergi menyeberang jalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu lantas Terdakwa menaiki sepeda motor yang baru saja diambil tersebut lalu kemudian sembari mengendarai sepeda motornya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa sampai ke Olilit Lama;





- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berselang sekitar seminggu setelah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning, pada tengah malam sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari berkeliling dan sesampainya di kompleks BTN Saumlaki Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari melihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah muda bercorak putih sedang terparkir di depan sebuah rumah lantas Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu di dekat jembatan sementara Terdakwa pergi mendekati sepeda motor berwarna merah muda bercorak putih tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari sambil mengendarai sepeda motornya mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa hingga sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari yang pada mulanya mencari, lalu melihat, mendekati, dan lantas membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor pada 2 (dua) tempat dan waktu yang berbeda telah memindahkan penguasaan benda dari yang semula dikuasai oleh pemilik menjadi berpindah kepada penguasaan Terdakwa dengan Saksi Urbanus Snyeramwain, lebih-lebih terhadap sepeda motor yang telah diambil tersebut Terdakwa telah menjual dan memperoleh uang dari penjualan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Urbanus Snyeramwain yang mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya



telah menyebabkan kerugian bagi pemilik sepeda motor yaitu senilai harga sepeda motor dan pula kerugian karena tidak lagi dapat menikmati manfaat dari kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu 2 (dua) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tersebut telah memenuhi kriteria barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

**Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa orang lain yang dimaksudkan di sini adalah sebagai subyek hukum selain dari si pelaku, sehingga orang lain disini dapat berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau meminjam kepada pemilik sepeda motor mereka Yamaha Mio M3 berwarna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau meminjam kepada pemilik sepeda motor mereka Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning maupun yang berwarna merah muda bercorak putih bukanlah milik Terdakwa ataupun milik Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari melainkan adalah milik orang lain yang sedang diparkirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, op. cit, hlm. 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor merek Yamaha Mio M3 yang berwarna kuning tersebut kepada Marselinus Toha alias Etok dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari kemudian mengganti warna sepeda motor Yamaha Mio M3 yang semula berwarna merah muda dengan corak putih menjadi berwarna ungu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari yang menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna kuning kepada Marselinus Toha alias Etok adalah perbuatan yang merupakan hak subjektif dari pemilik sepeda motor tersebut, sedangkan baik Terdakwa maupun Saksi Urbanus Snyeramwain tidak pernah memperoleh izin untuk mengambil sepeda motor apalagi menjualnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah muda dengan corak putih oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Urbanus sendiri karena Saksi berminat memiliki sepeda motor tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan selain tindakan Terdakwa yang tentunya bertentangan dengan hak subjektif pemilik sepeda motor, perbuatan Saksi Urbanus Snyeramwain pun adalah bertolak belakang dengan kewajiban seorang pembeli, bahwa seseorang yang membeli barang kepada orang lain yang jelas-jelas ia ketahui bukanlah pemilik barang tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, lebih-lebih kemudian Saksi mengganti warna sepeda motor tersebut setelah berada dalam penguasaannya dari semula berwarna merah muda bercorak putih menjadi berwarna ungu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dilakukan dua orang atau lebih;

**Ad.2 Unsur dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari kira-kira pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari bersama Terdakwa pergi ke arah Lorong Delapan, Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari, setibanya di Lorong Delapan terlihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna kuning yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah sehingga Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari memberhentikan sepeda motornya sementara Terdakwa pergi menyeberang jalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu lantas Terdakwa menaiki sepeda motor yang baru saja diambil tersebut lalu kemudian sembari mengendarai sepeda motornya Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa sampai ke Olilit Lama;
- Bahwa berselang sekitar seminggu setelah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna kuning, pada tengah malam sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari berkeliling dan sesampainya di komplek BTN Saumlaki Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari melihat ada sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 125 berwarna merah muda bercorak putih sedang terparkir di depan sebuah rumah lantas Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu di dekat jembatan sementara Terdakwa pergi mendekati sepeda motor berwarna merah muda bercorak putih tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari menunggu, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Urbanus

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



Snyeramwain alias Ari sambil mengendarai sepeda motornya mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa hingga sampai ke Olilit Lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna kuning dan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih dari yang masing-masing semula terparkir dalam keadaan tidak terkunci di depan rumah di Lorong Delapan desa Sifnana, dan juga di depan rumah di komplek BTN Saumlaki kemudian berpindah ke kediaman Saksi di desa Olilit Lama dapat terjadi karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari yang mana sebagaimana fakta yang telah terurai di atas masing-masing mereka memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Urbanus Snyeramwain berperan mengendarai sepeda motor saat mencari lokasi sepeda motor yang hendak diambil, kemudian Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stangnya dan menaikinya untuk selanjutnya dinaikinya dan didorong dengan kaki oleh Saksi Urbanus Snyeramwain sambil ia mengendarai sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

**Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan berkelanjutan dan ada hubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada uraian unsur-unsur delik sebelumnya bahwa Terdakwa beserta dengan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari pergi ke Lorong Delapan desa Sifnana pada malam hari dan berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna kuning dengan cara-cara yang telah diuraikan pula sebelumnya, bahwa berselang beberapa hari Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari tersebut kembali mengambil sepeda motor lain yaitu Yamaha Mio M3 berwarna merah muda bercorak putih dengan cara yang kurang lebih identik dengan cara mereka mengambil sepeda motor sebelumnya;

Menimbang, bahwa di antara satu kejadian dengan kejadian lainnya dengan waktu yang berbeda-beda tersebut telah terlihat suatu keterhubungan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml*





yaitu bahwa Terdakwa bersama Saksi Urbanus Snyeramwain mengambil sepeda motor tersebut karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan, maka pengulangan perbuatan tersebut dilakukan oleh keduanya agar hasilnya menjadi berganda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik pasal ini telah diuraikan oleh Majelis Hakim dengan lengkap pada pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menerangkan kembali setiap unsur deliknya dan akan langsung mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi setiap unsur pasal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni berjalan ke Lorong Sembilan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 berwarna merah sedang terparkir di pinggir jalan di depan indekos. Melihat keadaan dalam keadaan sunyi, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang tidak terkunci tersebut dan mendorongnya hingga ke rumah Terdakwa di Lorong Lima Desa Sifnana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada awalnya melihat ada sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dan menyadari bahwa stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga membawanya ke rumahnya dengan cara mendorong telah memindahkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



penguasaan atas sepeda motor tersebut dari pemiliknya semula menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah alat transportasi yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual oleh Terdakwa sehingga sepeda motor dimaksud adalah termasuk dalam kriteria barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

**Ad.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di depan rumah indekos yang Saksi tempati yaitu indekos milik Pater Bulurdity di Lorong Sembilan Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar Saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Andri Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina tersebut maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa sepeda motor berwarna merah yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Andri Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina yang sedang diparkirkan di depan indekos dimana Saksi tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari untuk membantunya membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Keni Futwembun untuk diperbaiki. Namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Keni Futwembun dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa, namun Saksi Keni Futwembun baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang sekitar 2 (dua) hari setelah menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Keni Futwembun bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Urbanus Snyeramwain untuk membawa sepeda motor berwarna merah tersebut ke tempat Saksi Keni Futwembun untuk diperbaiki adalah perbuatan Terdakwa yang bertindak seolah sebagai pemilik sepeda motor tersebut padahal nyata-nyata ia tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dari pemiliknya, dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Keni Futwembun seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya karena dapat merespon dengan baik semua hal yang terjadi selama jalannya persidangan dan Terdakwa adalah manusia dewasa yang telah dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk sehingga dengan itu mutatis mutandis terbukti pula bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut adalah melawan hukum sekaligus membuktikan pula adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan adanya paksaan ataupun perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-1406119 dan dengan nomor rangka MH3SE886OHJ111126;
2. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : M-12114613 atas nama Andri Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina;

yang merupakan milik Saksi Andri Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Andri Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina;

3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang pada kepala kuncinya ada bertuliskan "choco";

oleh karena disita dari Saksi Keni Futwembun maka dikembalikan kepada Saksi Keni Futwembun;

4. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna ungu dengan nomor mesin E3R2E-00844771 dan dengan nomor rangka MH3SE8810FJ082218;
5. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : L-12221541 atas nama Catur Setyawan;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 81/Pid.B/2021/PN Sml. atas nama Terdakwa Urbanus Snyeramwain alias Ari maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah otak pelaku atas perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Saksi Urbanus Snyeramwain alias Ari;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian yang dilakukannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yohanis Fatbinan alias Ojon alias Joni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana dakwaan kesatu dan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna biru dengan nomor mesin E3R2E-1406119 dan dengan nomor rangka MH3SE886OHJ111126;

2. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : M-12114613 atas nama Andrini Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina;

dikembalikan kepada Saksi Andrini Ayu Krisnawati Amdassa alias Nina;

3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang pada kepala kuncinya ada bertuliskan "choco";

dikembalikan kepada Saksi Keni Futwembun;

4. 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha Mio IM3 berwarna ungu dengan nomor mesin E3R2E-00844771 dan dengan nomor rangka MH3SE8810FJ082218;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : L-12221541 atas nama Catur Setyawan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana nomor register 81/Pid.B/2021/PN Sml atas nama Terdakwa Urbanus Snyeramwain alias Ari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H., Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)